

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya pemisahan fungsi dan pembentukan unit khusus dalam penerapan strategi anti *fraud* yang bertanggung jawab langsung laporan kepada Dewan Komisaris dapat disimpulkan bahwa Strategi anti *fraud* sebagai penjawantahan dari prinsip *Good Corporate Governance*,
2. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman kepada calon debitur, Bank Bukopin telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian yang berupa 5C secara menyeluruh. 5C itu adalah penilaian terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), dan *condition of economic* (prospek usaha). Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut telah dilakukan oleh Bank Bukopin mulai dari proses pengajuan berkas-berkas yang diperlukan, pemeriksaan usaha dari calon nasabah atau debitur, dan keabsahan dari barang jaminan serta pelaksanaan survey dengan mendatangi langsung rumah atau kehati-hatian tersebut dilaksanakan. Ditambah dengan adanya komite Kredit sesuai dengan strategi anti *fraud* dan adanya pemisahan fungsi pada setiap bagian berdasarkan implementasi strategi anti *fraud* telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas prudential banking melalui strategi anti *Fraud* sebagai bagian *Good Corporate Governance* pada Bank

Bukopin Cabang Padang adalah dari segi pendeteksian *fraud*, masih kurangnya laporan terhadap *fraud* yang terjadi disekitar lingkungan kerja melalui *Whistle Blowing System* dan masih ada rasa takut atau segan terhadap teman atau atasan.

b. Saran

1. Bank Bukopin telah mengimplementasikan strategi anti *fraud* kedalam organ perusahaanya melalui pembentukan unit anti *fraud* sebagai bentuk *good corporate governance*, hendaknya unit anti *fraud* lebih banyak berkoordinasi dan turun kelapangan sehingga potensi adanya *fraud* dapat dicegah, tidak sekedar menunggu adanya laporan baik dari audit SKAI maupun WBS.
2. Sistem Informasi Kredit Terpadu yang diterapkan Bank Bukopin efektif dalam menganalisa calon debitur yang akan mengajukan kredit dan meminimalisasi terjadinya potensi *fraud*, namun hal tersebut dapat berdampak kepada lamanya proses kredit sampai kepada tahap pencairan. Bank Bukopin dapat memperbaikinya dengan membuat sistem yang lebih simple namun tetap aman dengan tetap memperhatikan asas *prudential banking* melalui strategi anti *fraud*
3. Bank Bukopin telah memaksimalkan usahanya dalam pengimplementasian strategi anti *fraud*, dengan melakukan campaign *anti fraud*, budaya perusahaan PRIDE, dan lain sebagainya. Diharapkan lebih menumbuhkan sikap loyalitas dan cinta terhadap perusahaan kepada seluruh jajaran Organisasinya, sehingga Sumber Daya Manusia yang bekerja di Bukopin tidak ingin melakukan *fraud* dengan meningkatkan kesejahteraan pada setiap jajaran Organisasi Bukopin.

